



PT SELAMAT SEMPURNA Tbk

MANUFACTURER OF AUTOMOTIVE PARTS
MEMBER OF ADR GROUP - AUTOMOTIVE DIVISION

**PENGUMUMAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
TENTANG
PEMBAGIAN DIVIDEN FINAL
TAHUN BUKU 2020**

Dengan ini diberitahukan kepada Pemegang Saham PT Selamat Sempurna Tbk (“Perseroan”) bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tanggal 18 Juni 2021, antara lain telah menyetujui pembagian dividen tunai sebesar Rp.345.520.526.400,- atau Rp.60,- setiap saham, yang diperhitungkan dengan:

- dividen interim pertama sebesar Rp.5,- setiap saham yang telah dibayarkan pada tanggal 21 Juli 2020,
- dividen interim kedua sebesar Rp.15,- setiap saham yang telah dibayarkan pada tanggal 24 September 2020, dan
- dividen interim ketiga sebesar Rp.20,- setiap saham yang telah dibayarkan pada tanggal 22 Desember 2020,

sehingga sisanya sebesar Rp.115.173.508.800,- atau Rp.20,- setiap saham sebagai dividen final (selanjutnya disebut Dividen), dengan jadual dan tata cara pelaksanaan sebagai berikut:

Jadual Pembagian Dividen | Schedule of Dividend Distribution:

Cum Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi Cum-Cash dividend on Regular and Negotiation Market	:	28 Juni June 2021
Ex Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi Ex-Cash dividend on Regular and Negotiation Market	:	29 Juni June 2021
Cum Dividen di Pasar Tunai Cum-Cash dividend on Cash Market	:	30 Juni June 2021
Ex Dividen di Pasar Tunai Ex-Cash dividend on Cash Market	:	01 Juli July 2021
DPS yang berhak atas Dividen Recording Date	:	30 Juni June 2021
Tanggal Pembayaran Dividen Dividend Payment Date	:	15 Juli July 2021

Tata Cara Pembagian Dividen:

- 1) Dividen akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (“DPS”) atau recording date pada tanggal 30 Juni 2021 dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada penutupan perdagangan tanggal 30 Juni 2021.
- 2) Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran Dividen dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 15 Juli 2021. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, maka Perseroan akan mengirimkan cek atas nama Pemegang Saham ke alamat Pemegang Saham.

Procedure of the Dividend Payment:

- 1) Dividend will be distributed to the Shareholders whose name are listed in the Shareholders Register of the Company (“DPS”) or recording date on June 30th, 2021 and/or the owner of the Company’s shares on the sub-accounts in PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) at the closing of trading on June 30th, 2021.
- 2) For Shareholders whose shares are listed in collective custody of KSEI, Dividend payments are carried out through KSEI and will be distributed to the stock account of the Securities Company and/or the Custodian Bank on July 15th, 2021. As for Shareholders whose shares are not included in the collective custody of KSEI, then the Company will send a cheque in the name of the Shareholders to the Shareholder's address.



PT SELAMAT SEMPURNA Tbk

MANUFACTURER OF AUTOMOTIVE PARTS
MEMBER OF ADR GROUP - AUTOMOTIVE DIVISION

- 3) Dividen yang akan dibagikan akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Oleh karenanya, Pemegang Saham Yang Berhak diminta untuk menyerahkan dokumen yang disyaratkan, yaitu:
- Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang merupakan Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib pajak ("NPWP"), diminta menyampaikan copy NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek paling lambat tanggal 30 Juni 2021 pukul 16:00 BBWI. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha dan Peraturan Menteri Keuangan No.18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, maka Dividen tidak dipotong Pajak Penghasilan (PPh) untuk:
 - Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri dengan syarat Dividen tersebut harus diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu. Apabila Wajib Pajak Orang Pribadi tidak memenuhi syarat tersebut, maka Pajak Penghasilan (PPh) yang terutang atas Dividen; wajib disetor sendiri oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Peraturan Menteri Keuangan No.18/PMK.03/2021 tersebut.
 - Wajib Pajak Badan dalam negeri.
 - Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) yang negaranya mempunyai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) atau Tax Treaty dengan Republik Indonesia, dapat memanfaatkan tarif pemotongan pajak yang lebih rendah (tarif sesuai P3B) jika dapat memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No.PER-25/PJ/2018 tanggal 21 November 2018 tentang Tata Cara Penerapan P3B, yaitu dengan menyampaikan Surat Keterangan Domisili (SKD) WPLN sesuai dengan format dan tata cara sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No.PER-25/PJ/2018 kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek paling lambat tanggal 30 Juni 2021 pukul 16:00 BBWI. Tanpa adanya SKD dengan format dimaksud, Dividen yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.
- 4) Apabila terdapat masalah perpajakan di kemudian hari atau klaim atas dividen tunai yang telah diterima maka Pemegang Saham yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI diminta untuk menyelesaikannya dengan Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian di mana Pemegang Saham membuka rekening efek.
- 3) Dividend to be paid shall be subject to tax in accordance with prevailing tax regulations. Therefore, the Entitled Shareholders are requested to provide the required documents, which are:
- Entitled Shareholders who are Domestic Corporate Tax Payer and have not submit the Taxpayer Identification Number (Nomor Pokok Wajib Pajak/"NPWP"), are requested to submit a copy of NPWP to KSEI or the Share Registrar at the latest on June 30th, 2021 at 04:00 PM Western Indonesian Time. In accordance with Government Regulation No.9 Year 2021 regarding Taxation Treatments to Support the Ease of Doing Business and Minister of Finance Regulation No.18/PMK.03/2021 regarding Implementation of Law No.11 Year 2020 regarding Job Creation in the Sector of Income Tax, Value Added Tax and Sales on Luxury Goods, as well as General Provisions and Tax Procedures, the Dividend is not deducted by Income Tax (PPh) for:
 - Domestic Individual Tax Payer, on condition that the Dividend must be invested in the territory of Republic of Indonesia for a certain period of time. If an Individual Tax Payer does not meet such requirements, the payable Income Tax on the Dividend must be paid by the Domestic Individual Tax Payer as stipulated in Article 40 of the Minister of Finance Regulation No.18/PMK.03/2021.
 - Domestic Corporate Tax Payer.
 - Any Shareholder with non-resident taxpayer status from a country that has entered into a Tax Treaty (Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda) with the Republic Indonesia can benefit from a reduction in the normal tax withholding rate i.e., at the rate as agreed under the Tax Treaty provided that such shareholder can fulfill the requirements as laid down in Regulation of the Director General of Taxes No.PER-25/PJ/2018 dated November 21st, 2018 on the Procedure for Implementing Tax Treaties, by submitting the non-resident taxpayer's Certificate of Domicile (COD), by using the forms and manner as stipulated in the Director General of Taxes Rule No.PER-25/PJ/2018 to KSEI or the Share Registrar at the latest on June 30th, 2021 at 04:00 PM Western Indonesian Time. Without COD of the said format, the Dividend will be subject to Income Tax Article 26 at the rate of 20%.
- 4) In the event of any tax issues in the future or any claim in relation to the cash dividends that have been paid out to and received by the Shareholder whose shares are placed in the collective custody of KSEI, are required to settle such issues or claim with the Securities Company and/or the Custodian Bank with which the Shareholder has opened a securities account.



PT SELAMAT SEMPURNA Tbk

MANUFACTURER OF AUTOMOTIVE PARTS
MEMBER OF ADR GROUP - AUTOMOTIVE DIVISION

Untuk keterangan lebih lanjut, silahkan menghubungi:

Corporate Secretary : Lidiana Widjojo
Alamat : Wisma ADR Lantai 2
Jl. Pluit Raya I No. 1, Penjaringan
Jakarta Utara 14440
Telp : (62-21) 661 0033, 669 0244
Email : lidiana.widjojo@adr-group.com
corporate@adr-group.com

IR Team : Loviana Luo
Alamat : Wisma ADR Lantai 2
Jl. Pluit Raya I No. 1, Penjaringan
Jakarta Utara 14440
Telp : (62-21) 661 0033, 669 0244
Email : loviana.luo@adr-group.co.id
corporate@adr-group.com

For further information, please contact the following:

Corporate Secretary : Lidiana Widjojo
Address : Wisma ADR 2nd Floor
Jl. Pluit Raya I No. 1, Penjaringan
Jakarta Utara 14440
Telp : (62-21) 661 0033, 669 0244
Email : lidiana.widjojo@adr-group.com
corporate@adr-group.com

IR Team : Loviana Luo
Alamat : Wisma ADR 2nd Floor
Jl. Pluit Raya I No. 1, Penjaringan
Jakarta Utara 14440
Telp : (62-21) 661 0033, 669 0244
Email : loviana.luo@adr-group.co.id
corporate@adr-group.com